

## BAB III

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh ditentukan jika anak telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak hanya karna anak melakukan perbuatan hukum saja tetapi harus ada kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut, serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Kemampuan bertanggungjawab jika ditentukan dari Usia anak, anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana membujuk anak bersetubuh, maka anak tersebut dianggap sebagai seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keadaan jiwanya anak yang melakukan tindak pidana membujuk anak bersetubuh dengan keadaan sadar atau tidak memiliki gangguan kejiwaan dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab. Dalam menentukan anak memiliki gangguan kejiwaan maka kesehatan jiwa anak harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dengan *Visum et Repertum Psikiatrikum*. Apabila pada saat melakukan perbuatan membujuk anak bersetubuh anak tersebut mengetahui/memahami perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dan setelah mengetahui hal tersebut anak menetapkan kehendaknya untuk tetap melakukan perbuatan membujuk anak bersetubuh maka anak tersebut telah melakukan salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan. Didalam persidangan jika hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka anak patut dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga patut dipidana.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan dapat membangun sinergi yang erat dengan Aparat Hukum serta dinas-dinas terkait, untuk lebih aktif melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga mengurangi tingkat perkara anak menjadi pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh di Kabupaten Sleman yang masih tergolong tinggi, dengan cara datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan/atau talkshow mengenai tindak pidana persetubuhan, serta melakukan kegiatan lain yang lebih membangun pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai tindak pidana membujuk anak bersetubuh. Pemerintah juga perlu memperketat regulasi dan pengawasan konten digital yang dapat diakses oleh anak-anak, sehingga anak-anak tidak dapat mengakses hal-hal yang berunsur sensual.
2. Kepada Masyarakat dan orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan pergaulan anak, meningkatkan pengawasan, serta memberikan bimbingan dan perhatian lebih kepada anak, sehingga anak terhindar dari tindak pidana persetubuhan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tenggara Selatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kecana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Penerbit Kapel Press, Yogyakarta.
- Krismiarsi, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, cetakan pertama, Pustaka Magister, Demak.
- Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama, Pustaka Rahmadhan, Bandung.
- Wardah Nuroniyah. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha, Bima.

### JURNAL:

- Emy Rosna Wati, 2017, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No 2.
- Kamaruddin Jafar, 2015, Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), *Jurnal Al-'Adl*, Vol.8, No.2
- Laksmi Putri Nursolikhah, 2018, Upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembinaan Moral Remaja Bermasalah, *Journal Student UNY*.
- Marcela Kumolonntang, 2020, Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen Vol.IX No.4*
- Melisa Halimatus Sa'diyah, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 2 No 2.

**INTERNET:**

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2022>. Diakses Pada tanggal 30 september 2024 pukul 20.27 WIB.

[https://siga.jogjaprovo.go.id/data\\_dasar/index/118-jumlah-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-menurut-jenis-kelamin-dan-asal](https://siga.jogjaprovo.go.id/data_dasar/index/118-jumlah-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-menurut-jenis-kelamin-dan-asal). Diakses pada tanggal 30 september 2024 pukul 20.53 WIB.

<https://sipp.pn-sleman.go.id/>. Diakses pada tanggal 11 November 2024 Pukul 11.17 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>. Diakses pada 3 Oktober 2024 pukul 20.08 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>. Diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 12.56 WIB.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**LAMPIRAN**

*Gambar 1 wawancara dengan ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not M.H di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman*